

**KRITIK FEMINISME ISLAM  
DALAM PENGEMBANGAN ATURAN POLIGAMI DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
ASHABUL FADHLI  
06350007**

**PEMBIMBING:  
1. SITI DJAZIMAH. S.Ag.,M.SI  
2. Dra. ERMI SUHASTI,M.SI**

**AL AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

## ABSTRAK

Fiqh sebagai salah satu produk hukum Islam yang berasal dari berbagai pendapat para ulama dan imam mazab, belum selamanya bisa dianggap sesuai dan relevan dalam prakteknya. Salah satunya adalah persoalan poligami dalam pembahasan fiqh *munakahat* yang sangat fenomenologis dan kontroversial. Sementara itu, aturan poligami di Indonesia masih disusun atas asumsi bias gender yang menempatkan wanita pada posisi lemah dan tersubordinat oleh laki-laki. Misalnya dalam ketentuan pasal-pasal poligami dalam UU dan KHI yang cenderung menguntungkan laki-laki. Posisi perempuan belum terlihat berimbang dalam rumah tangga. Seharusnya suami bersama istri, sama-sama berperan aktif, saling melengkapi, dan saling bertanggungjawab satu sama lain. Bukan Sebaliknya, dengan memanfaatkan kelemahan pasangan sebagai alasan untuk poligami.

Indonesia sebagai negara hukum, telah mengatur perbuatan hukum tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 3, 4, 5 serta KHI pasal 56, 57, 58. Melihat adanya relasi hukum yang kuat antara perbuatan hukum dan Undang-Undang, penyusun menemukan kesenjangan sosial terhadap laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan perlindungan hukum. Menanggapi hal itu, kacamata feminism Islam akan berperan aktif dalam menyikapi ketimpangan gender tersebut. Semula pandangan feminism ini kerap dirasakan bersebrangan dengan hukum yang telah ada. Melalui pandangan feminis Islam Indonesia, aturan dalam hukum yang ada sekarang akan terlihat lebih adil dan setara. Konteks yang mereka gunakan dalam melihat persoalan poligami pun tentunya sejalan dengan pola kehidupan masyarakat Indonesia.

Penelitian yang bersifat literatur (*library research*) ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran feminism Islam terhadap UU dan KHI dapat dirasionalisasikan dengan kehidupan masyarakat yang jauh dari anggapan bias gender. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penyusun menggunakan pendekatan normatif, yuridis dan pendekatan kritis, yaitu dengan mendeskripsikan melalui nas agama dan hukum kemudian merefleksikannya melalui pandangan feminism Islam secara kritis.

Berdasarkan hasil penelitian bagaimana pandangan feminism Islam melihat aturan poligami di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemikiran feminism Islam terlihat berupaya memberikan tawaran-tawaran baru dalam tubuh Undang-Undang yang nantinya diasumsikan dapat menyejahterakan semua pihak. Karena selama ini feminism Islam beranggapan, bahwa aturan-aturan yang ditawarkan UU mengenai kebolehan poligami bagi suami kepada pihak istri terkesan melemahkan posisi perempuan, bahkan terkesan menghilangkan hak perempuan. Penyebab istri mandul atau tidak bisa melahirkan keturunan merupakan senjata utama untuk melemahkan perempuan yang akan dimadu. Oleh karena itu, aturan poligami tersebut perlu dikaji ulang dengan sebuah inovasi baru. Jika tidak, akan menghasilkan poin yang sangat berujung dilematis bagi perempuan, dan tidak untuk laki-laki, yakni “perceraian dan poligami”, atau “keterpaksaan” untuk dimadu karena keterbatasan dan ketergantungan istri terhadap suami karena alasan ekonomi. Sungguh hal itu sangat ironis sekali.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ashabul Fadhl  
NIM : 06350007  
Judul Skripsi : Kritik Feminisme Islam Dalam Pengembangan Aturan Poligami  
Di Indonesia


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 17 Rajab 1431 H  
29 Juni 2010 M

Pembimbing I

  
**Siti Djazimah, S.Ag.M.SI**  
NIP. 19700125 199703 2001



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ashabul Fadhl  
NIM : 06350007  
Judul Skripsi : Kritik Feminisme Islam Dalam Pengembangan Aturan Poligami  
Di Indonesia

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 17 Rajab 1431 H  
29 Juni 2010 M

Pembimbing II

**Dra. Ermi Suhesti, M.SI**  
NIP. 19620908 198903 2006

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**  
Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP..00.9/220/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Kritik Feminisme Islam Dalam Pengembangan Aturan Poligami Di Indonesia**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ashabul Fadhl  
NIM : 06350007

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 12 Juli 2010

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

**Siti Djazimah, S.Ag.M.SI**  
NIP. 19700125 199703 2001

Pengaji I

**Drs. M. Sodik, M.Si**  
NIP. 19680416 199503 1004

Pengaji II

**H. Agus. M. Najib, M.Ag**  
NIP. 19710430 199503 1001

Yogyakarta, 16 Juli 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



**Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D**  
NIP. 19600417 1989031 1001

## KATA PENGANTAR

اَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ

اَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضْلَلٌ لَهُ وَمِنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هُدَى لَهُ

اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

*Alhamdulillah* puji syukur penyusun haturkan kehadirat Allah SWT yang selalu mencerahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada para hamba yang serius dalam urusan dunia dan akhiratnya. Dialah yang membantu penyusunan skripsi ini sehingga berjalan dengan lancar di tengah-tengah halangan yang tak henti-hentinya. Sholawat dan salam tetap terlimpahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW sebagai penebar cinta dan kasih sayang pada semua makhluk.

Penyusun sangat sadar bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan pihak lain. Oleh karena itu penyusun sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu dan mendukung penyusun :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga bapak Prof. Dr. H. Amin Abdullah dan Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
2. Kepala Jurusan Al Ahwal Asy Syakhshiyah, Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. dan Sekjur Bapak Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
3. Penasehat Akademik, Bapak Samsul Hadi S. Ag, M.Ag yang selalu menasehati dan membimbing penyusun selama menjadi mahasiswa.
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag.M.SI selaku Pembimbing I dan Ibu Dra. Ermisuhesti.M.SI selaku Pembimbing II yang banyak memberikan pelajaran dan

masukan, tanpa keduanya penyusun akan menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesalahan dan kekeliruan.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Dosen Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
6. Pimpinan dan staf Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Daerah DI Yogyakarta atas pelayanan dan penyediaan buku-bukunya.
7. Kedua orang tua penyusun, terima kasih atas segalanya yang tak lelah mendoakan penyusun selama penyusunan skripsi, Semoga Allah Swt menurunkan segala rahmat, ampunan dan syurga-Nya untuk ayah dan ibu di sini (dunia) dan di sana nanti (akhirat), Amin.
8. Para pejuang-pejuang pergerakan ku, Pimpinan Komisariat dan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Sleman tercinta. Berbilang tahun aktif mengkader dan mentransformasikan nilai-nilai ideologinya kepada penyusun hingga saat ini. Kehangatan laksana saudara dari Randi, Amin, bahari, Agus, Burhan, Ramli, Widya, Yulibet, Mbak Ma'wa terasa sangat membantu dari awal karir penyusun hingga akhir penulisan skripsi ini.
9. Kepada seluruh bapak/ibu dosen Muhammadiyah di UIN Sunan Kalijaga yang tak pernah jenuh membimbing kader-kadernya dengan selalu mensupport gerakan berupa bimbingan, motivasi, dan semangat dalam pergerakan.

10. Anak Nagari Minangkabau di rantau intelektual yang tetap mengisi rongga adat dan budaya dalam organisasi etnik Ikatan Mahasiswa Minang (IMAMI). Tak luput komunitas Surau Tuo sebagai komunitas anak nagari Yogyakarta.
11. Kepada Komunitas Alumni “Jaringan Alumni Mahasiswa MAN-MAPK Koto Baru di Yogyakarta” (JAMAYYKA). Peran Mas Bot, Mas Agus, Mas Huri, Cimong, Ni Intan, Ni Neni, Ni Via, Fikri, Pojik, Abenk, Gito, Fitri Daswir, Waldi, Qida, Ichan, Ryan, Ryo telah membantu penyusun hingga bisa menyelesaikan tulisan ini.
12. Kepada seluruh teman-teman Jurusan Al Ahwal Asy Syakhshiyah Fakultas Syari’ah angkatan ’06. Kepada Febri, saipul, Ajip, Baiz, Eko, Ni’mah, Nuha, Farida, Mami, Niki, Isti’annah dan teman-teman lainnya. Tak lupa kepada mbak farad yang turut menyemangati peyusun.
13. Terima kasih sebesar-besarnya pada teman-teman angkatan ’06 MAPK Koto Baru di Yogyakarta, Mesir, Jakarta, dan Padang, yang masih tetap komunikasi dan memberikan informasi di Jogja dan dunia maya.

Terima kasih semuanya. *Jazakumullah ahsanal jaza’*. Semoga Allah menganugerahkan istiqamah dan khusnul khatimah kepadaku dan kalian. Amin.

Yogyakarta, 28 Juni 2010

Penyusun



Ashabul fadhl

# *MOTTO*

VINI, VIDI, VICI.

AKU DATANG, AKU BERJUANG, AKU MENANG.

“HIDUP ADALAH PERJUANGAN”

TANPA HENTI-HENTI

DEWA 19

## PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya kecilku ini teruntuk,

*Papa dan Mama terkasih  
Uni, Uda, kakak, dan adik tercinta  
Perempuanku tersayang*

*Sosok perempuan, yang masih terdiskreditkan  
Oleh konstruk dan norma hukum,, agama, sosial dan budaya.*

*Ingatlah,  
Indonesia adalah keragaman untuk semua  
Indonesia adalah kebebasan untuk semua  
Indonesia adalah kesetaraan untuk semua  
Indonesia adalah kedamaian untuk semua*

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### **I. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba'	b	be
	Ta'	t	te
	Sa'	.	es (dengan titik diatas)
	Jim	j	je
	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
	Kha'	kh	ka dan ha
	Dal	d	de
	Zal	.	zet (dengan titik di atas)
	Ra'	r	er
	Za'	z	zet
	Sin	s	es
	Syin	sy	es dan ye
	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)

Za	z	zet (dengan titik di bawah)
‘ain	‘	koma terbalik di atas
gain	g	ge
fa’	f	ef
qaf	q	qi
kaf	k	ka
lam	‘l	‘el
mim	‘m	‘em
nun	‘n	‘en
waw	w	w
ha’	h	ha
hamzah	,	apostrof
ya	y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عَدَّة	di tulis ditulis	Muta’addidah ‘iddah
------------------	---------------------	------------------------

## III. *Ta’marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَة	ditulis	<i>hikmah</i>
جَزِيَّة	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاعلیاء	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	<i>a</i>
—	kasrah	ditulis	<i>i</i>
—	dammah	ditulis	<i>u</i>

#### V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>a jahiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>a tansā</i>
3	Kasrah + ya’ mati	كريم	ditulis	<i>i karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>u furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	<i>ai</i>
---	----------------	---------	-----------

	بِنِكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

**VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

الْأَنْتَمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكْرَتْمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata sandang Alif + Lam**

- a. bila diikuti huruf *Qomariyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

**IX. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat**

ذُو الْفُرُوضْ	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## **X. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	ix
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>HALAMAN TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21

### **BAB II KETENTUAN POLIGAMI DALAM ISLAM**

A. Pengertian Poligami secara Umum.....	23
B. Landasan Teologis Poligami dalam Islam.....	25
C. Asbabun Nuzul Ayat Poligami.....	30
D. Sejarah Poligami dalam Islam.....	35

### **BAB III POLIGAMI DAN FEMINISME DI INDONESIA**

A. Sejarah Poligami di Indonesia.....	40
B. Aturan tentang Poligami dalam Sistem Hukum Indonesia.....	45
C. Feminisme Islam di Indonesia.....	51

D. Pemikiran Feminis Islam tentang Aturan poligami di Indonesia.....	65
<b>BAB IV ANALISIS</b>	
A. Kritik Feminisme Islam terhadap Aturan poligami di Indonesia.....	81
B. Relevansi dari Kritik Feminisme dalam Pengembangan aturan poligami di Indonesia.....	96
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	107
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
A. Daftar Terjemahan.....	I
B. Biografi Tokoh.....	IV
C. Curriculum Vitae.....	VIII

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk melangsungkan keturunan, berkembang biak, dan menjaga kelestarian hidup. Perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah masing-masing pasangan suami dan istri siap melakukan perannya secara positif, dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan.

Adapun tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No 1/1974, adalah sebagai upaya untuk membentuk keluarga bahagia sejahtera kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,<sup>1</sup> baik itu pernikahan monogami ataupun pernikahan poligami. Akan tetapi, benarkah kedua bentuk pernikahan tersebut dapat menjamin tujuan pernikahan, memang tidak ada yang bisa memastikannya.

Dalam kenyataannya, masyarakat hanya memahami poligami pada aturan yang sepotong-sepotong, yakni Islam membolehkan poligami (titik), tanpa memahami persyaratan-persyaratan yang telah diatur dalam KHI. Bukti poligami selalu menjadi berita sensasional dan kontroversial, hangat dibicarakan di berbagai seminar terbuka, radio dalam acara *talk show*, di televisi *infotainment*, dan juga menjadi bahan tulisan di berbagai Koran, tabloid dan majalah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal I

<sup>2</sup> Harian Nasional Kompas malah sudah membuat masalah ‘Catatan Redaksi’ yang isinya menyatakan tentang penghentian sementara diskusi mengenai poligami di halaman ‘swara’,

Kata poligami secara etimologi barasal dari bahasa yunani, berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari satu. Sistem perkawinan yang di dalamnya seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan pula. Pada dasaranya ini disebut poligami.<sup>3</sup>

Pada azaznya, perkawinan seperti ini dibolehkan bagi seorang muslim dalam arti yang sebenarnya dan sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya.<sup>4</sup> Mayoritas ulama klasik dan pertengahan berpendapat, bahwa poligami adalah boleh secara mutlak, maksimal empat orang istri. Sementara mayoritas ulama kontemporer membolehkan poligami dengan syarat-syarat, serta melihat situasi dan kondisi tertentu yang sangat terbatas, bahkan ada yang mengharamkannya.<sup>5</sup> Sehubungan dengan itu Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خَفَتْ لَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَمَى فَانْكِحُوهَا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مُثْنَى وَثُلَاثٌ وَرَبْعٌ

فَإِنْ خَفَتْ لَا تَعْدُلُوهُنَّا فَوْحَدَةٌ أَوْ مَا مَلَكُتُمْ ذَلِكُ ادْنِي لَا تَعُولُوهُ<sup>6</sup>

---

halaman yang memuat isu-isu gender (Kompas 31 Januari 2005). Hal ini mungkin disebabkan oleh banyaknya tulisan yang masuk ke redaksi yang berkaitan dengan isu poligami dan kontroversi yang menyertainya.

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Perdebatan sekitar kasus poligami* Jurnal Musaa, Vol. 1 (maret 2002), hlm. 84

<sup>4</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Penerbit: Bulan Bintang, 1974), hlm. 27.

<sup>5</sup> Khoirudin Nasution, *Perdebatan Sekitar Status Poligami*, Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam, vol.1.no.1 (maret 2002), hlm. 58.

<sup>6</sup> An-Nisa' (4): 3

Seraya menegaskan ayat ini, maka Rasulllah SAW bersabda:

امساك منهن اربعاء وفارق ساءهن<sup>7</sup>

Dari kutipan yang penyusun ambil dari tulisan *Fazlur Rahman* mengatakan, bahwa poligami di samping hanya merupakan pemberian yang sifatnya kontekstual secara penerapan, manusia tidak akan mungkin bisa berlaku adil terhadap para istri,<sup>8</sup> yang pada hakikatnya manusia tidak pernah merasa puas, dan kalau dituruti secara terus-menerus manusia tidak ada bedanya dengan binatang.<sup>9</sup> Karena idealnya perkawinan adalah monogami<sup>10</sup>, maka sekiranya poligami bukanlah solusi yang tepat dipraktekkan dewasa ini, bahkan lebih jauh lagi adalah poligami seharusnya dihapuskan, sebab sama sekali bertentangan dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.<sup>11</sup>

Di Indonesia sendiri, praktik poligami marak dilakukan oleh kalangan masyarakat. Tidak hanya golongan tertentu, masyarakat awam, kalangan elite, *public figure*, pejabat, dan tokoh agama pun turut andil. Misalnya saja pernikahan poligami *public figure* kondang, KH. Gymnastyar (Aa Gym)<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> Malik Ibn Anas, *al-Muwatta*, “29. Kitab at-Talaq”, “29. Bab Jami’u at-Talaq”, edisi M. F. Abd al-baqi (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t,t,), II: 586, hadis nomor 76 Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab.

<sup>8</sup> Taufik Adnan Amal, *Islam Dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 89.

<sup>9</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 104

<sup>10</sup> John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law*, (New York: Syracuse University, 1982), hlm. 92.

<sup>11</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan jender, Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation, 1999), hlm. 33.

<sup>12</sup> Anshori Fahmi, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2007), hlm. 9.

yang berterus terang di media pers telah melakukan pernikahan poligami, dengan berdalih adanya ayat-ayat Al-Qur'an dan untuk menghindari dari tindakan zina, seakan tindakan poligami sangat mudah untuk di praktekkan di Indonesia. Alasan zina, prostitusi, dan semacamnya dianggap sebagai hal yang mengada-ada, karena hanya untuk melegitimasi poligami dengan membandingkan poligami dengan alasan yang bukan levelnya. Alasan semacam ini bukanlah solusi untuk berpoligami, sebagaimana yang dikemukakan oleh Khoffifah Indar Prawansana yang menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 1999-2001, yang sekaligus mengungkapkan ketidaksetujuannya.<sup>13</sup> Begitu juga dengan kehadiran Club Poligami di Indonesia yang mengusung alasan teologis bagi pengikutnya, juga menambah ragam dari referensi perbincangan poligami yang mengarah kepada faktor manfaat dan mudarat.

Tidak hanya itu, masih banyak lagi alasan-alasan yang digunakan untuk membenarkan praktek poligami, salah satunya untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan, khususnya perempuan berekonomi rendah. Alasan tersebut semakin merendahkan martabat perempuan, karena perempuan tidak mampu secara ekonomi dan perlu dibantu dengan cara dikawinkan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 239.

<sup>14</sup> Lihat [www.google.com](http://www.google.com) kata kunci: Statement Bersama, "Poligami Adalah Deskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak." Artikel file PDF. Akses 2 Maret 2010.

Kesaksian yang diberikan Nyai Hajjah Siti Ruqayyah Maksum, pengasuh pondok pesantren Al Maksumi Jawa Timur, turut mewarnai dampak negatif perkawinan poligami. Nyai Ruqayyah yang bersuamikan seorang anggota DPR-RI ini menjadi korban praktik poligami suaminya yang dilakukan secara diam-diam. Akibatnya pihak istri mengakui terjadinya kekerasan fisik, psikis, ekonomi (tidak diberi nafkah), serta kehilangan hak seksualnya. Ironisnya, poligami yang dilakukan suami Ny Ruqayyah dengan istri keduanya juga telah diakhiri dengan ucapan talak (saja) dan menelantarkan istri keduanya.<sup>15</sup>

Dari kesaksian di atas, selain menyalahi aturan pernikahan yang harus dicatatkan dan dilansungkan di lembaga resmi negara, poligami dijadikan pelarian bagi pihak suami akibat tidak adanya izin istri, akibatnya peluang kekerasan dan ketidak adilan terhadap pihak istri akan lebih besar dengan sikap suami yang akan lebih *enteng* dalam mengambil keputusan.

Dalam kontek berbeda lainnya, dijumpai sebuah realitas yang menunjukkan terjadinya penderitaan dari istri yang dipoligami, baik itu istri pertama, kedua, dan selebihnya. Sebuah data menunjukkan dari 106 kasus poligami yang didampingi LBH-APIK selama kurun waktu 2001-2005 menunjukkan kekerasan terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, mulai dari tekanan psikis, penganiayaan fisik, penelantaran istri dan anak-anak, ancaman terror, serta pengabaian hak seksual istri, dan banyak poligami dilakukan

---

<sup>15</sup> Penafsir Diskusi Pekanan, The Wahid Institute, lihat [www.wahidinstitute.org](http://www.wahidinstitute.org), akses 18 Desember 2009.

tanpa alasan yang jelas. Sedangkan dari pemberitaan yang ada poligami mendorong tingginya angka perceraian yang diajukan istri (gugat cerai).<sup>16</sup>

*Tabel  
Kasus Perceraian Akibat Poligami Tidak Sehat di Pengadilan Tinggi Agama  
Seluruh Indonesia (1996-2001)*

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah kasus</b>	<b>Akibat Poligami Tidak Sehat</b>	<b>Prosentase Perceraian akibat poligami (%)</b>	<b>Propinsi dengan jumlah perceraian tertinggi akibat poligami</b>
1996	97.356	519	0,53	104 (Jatim)
1997	67.894	705	1,04	396 (Jabar)
1998	103.416	590	0,53	108 (Jatim)
1999	183.805	828	0,45	403 (Jabar)
2000	145.609	875	0,60	385 (Jabar)
2001	145.081	938	0,62	261 (Jabar)

*Sumber : Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Depag RI*

Tabel di atas menunjukkan statistik jumlah perceraian selama enam tahun (1996-2001) yang tercatat di Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama. Setiap tahun terjadi ratusan perceraian yang diakibatkan oleh poligami.<sup>17</sup>

Realitas di atas menggambarkan, bahwa poligami bisa saja terwujud dengan keputusan sepihak dari suami ketika istri tidak mempunyai keberanian menolak (dan tak punya kekuatan untuk melawan disebabkan budaya patriarkhi, agama, dan ketergantungan ekonomi) yang menyebabkan terjadinya kekerasan kepada pihak istri baik secara fisik maupun psikis. Implikasinya merumuskan bahwa poligami identik dengan kekerasan, walaupun masih banyak poligami yang melahirkan kesejahteraan, dalam hal

<sup>16</sup> Warta Kota, 12 April 2003

<sup>17</sup> Lihat [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), akses 3 Maret 2010.

ini disebut juga dengan poligami tidak sehat. Namun, saat ini yang perlu dikaji adalah bagaimana aturan poligami itu lebih diperketat dengan memasukkan aturan-aturan hukum baru yang lebih relevan.

Untuk mengawal hukum Islam tetap dinamis, responsif, dan punya adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan pembaharuan, aturan tentang poligami yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan pasal 3, 4, 5 serta KHI pasal 56, 57, 58 perlu dikaji ulang untuk lebih memperketat praktek poligami di Indonesia. Selain itu ditujukan agar tidak terjadi lagi polemik yang berkepanjangan yang menempatkan wanita pada posisi yang selalu dirugikan. Seperti menempatkan perempuan dalam stereotip-stereotip<sup>18</sup> yang negatif, misalnya ketidakmampuan istri pertama melayani suami, label istri muda yang mengambil istri orang lain, wanita sebagai penggoda<sup>19</sup> dan sebagainya. Pemahaman maskulin dan misogonis<sup>20</sup> juga mengukuhkan posisi suami atau laki-laki untuk berhak melakukan praktek poligami.<sup>21</sup>

Menyikapi statemen tersebut, dalam rancangan penyusunan skripsi ini akan menggunakan faham Feminisme Islam. Menurut Achmad Muthaliin,

---

<sup>18</sup> Secara umum stereotype adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu, yang indikasinya selalu merugikan dan menimbulkan ketidak adilan, dan salah satunya bersumber dari pandangan gender.

<sup>19</sup> Wahyono Abdul Ghafur dan Muh. Isnanto, *Gender dan Islam*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm, 85.

<sup>20</sup> Dalam kajian lain juga dikatakan terdapat beberapa teks/hadist misogonis yaitu hadist yang memposisikan wanita dengan stereotip yang negatif seperti wanita kurang akalnya, akan dilaknat malaikat jika tidak melayani suaminya, dan lain sebagainya. Lebih lanjut lihat *Gender dan Islam* hlm, 89.

<sup>21</sup> Hasil kesepakatan bersama dalam Konsultasi Nasional: Mencapai Hukum Keluarga yang adil dan Setara Gender ,yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan di Hotel Harris, Jakarta, 3-4 Februari 2009.

“feminisme” berasal dari kata latin *femina* yang berarti memiliki sifat keperempuanan.<sup>22</sup> Namun, feminism yang dimaksudkan adalah kesadaran akan posisi perempuan yang rendah dalam masyarakat, dan keinginan untuk memperbaiki atau mengubah keadaan tersebut.<sup>23</sup> Semuanya berusaha memperjuangkan kesetaraan bagi perempuan dengan laki-laki. Kesetaraan manusia tersebut bisa ditegakkan bila keadilan ditegakkan. Setidaknya, hal ini sudah ditegaskan oleh Al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>24</sup>.....

Dari ayat tersebut, terlihat bahwa penekanannya adalah keadilan. Ini benar-benar merupakan pernyataan atau deklarasi radikal yang berpihak kepada perempuan.

Feminisme Islam kerap disebut *kritik* internal dan seruan untuk bertindak. Kritik ini mendorong muslim lain untuk kembali pada ajaran Al-Qur'an dan hidup sesuai prinsip tertingginya, sebuah paradigma menjanjikan yang mendukung perubahan dari dalam, dan bukan dengan formula *impor*.

Satu contoh, sebuah kelompok yang memperjuangkan hak-hak muslim di Malaysia, telah berusaha mereformasi masalah poligami. Lembaga ini tidak menyerukan untuk *menghilangkan* poligami, tetapi *mengingatkan*, bahwa kebolehan poligami itu dibatasi oleh situasi-situasi tertentu. Mereka juga

---

<sup>22</sup> Achmad Muthaliin, *Bisa Gender Dalam pendidikan*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), hlm. 78.

<sup>23</sup> Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja Dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Graftiti, 1997), hlm. 47.

<sup>24</sup> Al-Baqarah (2): 228.

melakukan survey publik yang akan memberikan bukti empiris dari efek negatif poligami di masyarakat.<sup>25</sup>

Sebagai muslim, feminis ini meyakini bahwa Islam mempunyai ide persamaan dan keadilan, bahkan Islam meletakkan dua faktor itu sebagai fondasi utama dalam berprilaku dan berhubungan secara sosial.<sup>26</sup> Sebagai feminis, para muslim ini berkepentingan untuk menepis tuduhan barat yang menganggap relasi laki-laki dan perempuan sebagai *rival* dengan menginterpretasi dan mendekonstruksi pemahaman keagamaan yang bias gender, serta menjadikan relasi laki-laki dan perempuan sebagai itu *mitra* dalam konstruk sosial.

Melihat adanya subordinasi berupa hak-hak, peran, dan perlakuan terhadap suami/istri dalam aturan poligami yang termaktub dalam UU Perkawinan dan KHI, sebagaimana yang telah sedikit di singgung di atas, tentunya dibutuhkan kajian ulang terhadap aturan tersebut. Kajian yang dapat memposisikan laki-laki dan perempuan dalam kedudukan yang seimbang, agar bisa diperlakukan sama di mata hukum. Sesuai dengan amanat UUD

---

<sup>25</sup> Kutipan dari artikel yang ditulis oleh Mohammed Al-Malki, adalah dosen bahasa inggris di Carnegie Mellon University di Qatar dan anggota Qatar nasional Competiiveness Concill, lembaga yang mempromosikan reformasi dan transparansi dalam ekonomi nasional. Artikel ini pertama kali terbit di Pittsburgh Post-Gazette dan ditulis untuk kantor berita Common Ground (CGNews), 3 April 2009 atau lihat [www.commongroundnews.org](http://www.commongroundnews.org) , akses internet tanggal 18 Desember 2009.

<sup>26</sup> Atun Wardatun, *Menolak subordinasi, Menyeimbangkan Relasi: Beberapa Catatan Reflektif Sepertu Islam Dan Gender*, (Yogyakarta: PSW IAIN Mataram, 2007), hlm. 2.

1945 Pasal 27 yang menyatakan “menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan”.<sup>27</sup>

Berdasarkan fenomena di atas maka penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian tentang aturan poligami, untuk memberikan sisi baru dalam aturan hukum Indonesia dengan memakai kacamata Feminisme Islam dalam menyikapi polemik krusial yang selalu hangat untuk dibicarakan.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana aturan poligami di Indonesia jika ditinjau dari perspektif Feminisme Islam?
2. Bagaimana relevansi dari kritik Feminisme Islam tersebut dalam pengembangan aturan poligami di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### 1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis aturan poligami lebih jauh dengan menggunakan perspektif Feminisme Islam.
- b. Untuk mensinergikan sebuah tawaran wacana dari kritik Feminisme Islam dengan aturan poligami di Indonesia dalam pengembangan aturan poligami di Indonesia.

---

<sup>27</sup> UUD 1945 Pasal 27 tentang Adanya persamaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Dengan adanya penelitian ini, penyusun berharap semoga hasilnya dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam dan perundang-undangan Indonesia, dalam mewujudkan kesataraan gender, khususnya mengenai poligami.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan studi-studi keagamaan selanjutnya di bidang hukum keluarga.
- c. Mampu memberikan manfaat bagi para pembaca dan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap karya-karya ilmiah (skripsi) yang ada, terdapat beberapa skripsi yang membahas mengenai poligami yang tentunya mempunyai hubungan dengan judul skripsi ini. Diantaranya adalah *Konsep Poligami dalam Islam(Studi Aas Pemikiran Sayyid Qutbh*, yang ditulis oleh Hikmatulloh 2002, dalam tulisan ini Sayyid Qutb berpendapat menerima permanensi ketentuan poligami dengan pengertian spesifik dan berbeda dibanding pemikir lainnya. Dalam pandangannya, ketentuan poligami bersifat normative sekaligus kontekstual. Secara normative, poligami berarti berlaku secara umum dalam rangka mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat fitrah dan sosial. Sedangkan sifat kontekstualnya, poligami tergantung pada ada atau tidaknya “ketimpangan” jumlah dua kelamin dalam masyarakat. Oleh karena itu, meskipun secara *legal formal* poligami berlaku secara normative, akan tetapi

bentuk kongkrit dan pelaksanaannya masih ditentukan oleh angka perbandingan. Jadi legalisasi poligami hanya berbentuk *rukhsah* yang hanya bisa dijalankan dalam keadaan tertentu dan sangat mendesak.<sup>28</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Iis Kartika 2007 tentang *Poligami Dalam Pandangan Amina Wadud Muhsin Dan Wahbah Az-Zhaili* menyatakan bahwa poligami bukanlah suatu hal yang mesti dipertahankan. Karena dalam tulisan tersebut poligami mempunyai keterkaitan dengan anak yatim. Dalam kesimpulan penelitian tersebut ditegaskan Amina Wadud Muhsin Dan Wahbah Az-Zhaili sama-sama berpendapat bahwa persoalan poligami dan anak yatim mempunyai keterkaitan. Kemudian Amina Wadud Muhsin Dan Wahbah Az-Zhaili menolak terhadap pemberian umum diperbolehkannya poligami, mereka sepakat untuk menolak alasan-alasan umum yang selama ini digunakan untuk melegitimasi diperbolehkannya poligami tanpa adanya syarat-syarat tertentu.<sup>29</sup>

Lain lagi dengan tulisan Inin Nastain, 2007 yang menulis tentang *Istimbah Hukum Muhammad Abdurrahman Dan Amina Wadud Muhsin Dalam Hal Mandul Sebagai Alsas Poligami*, yang masih dilihat dari pemikiran tokoh feminism. Tulisan itu berisi tentang relevansi dari hasil isimbah hukum yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut. Muhammad Abdurrahman yang menggunakan metode tahlili dalam metode cara pandangnya sementara Amina Wadud

---

<sup>28</sup> Hikmatulloh, *Konsep Poligami dalam Islam, Studi Aas Pemikiran Sayyid Qutb*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

<sup>29</sup> Iis Kartika, *Poligami Dalam Pandangan Amina Wadud Muhsin Dan Wahbah Az-Zhaili*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

menggunakan metode hermeneutika dalam pengambilan istimbat hukumnya. Hasilnya, pemikiran tersebut relevan untuk diterapkan, mengingat keadaan Indonesia sekarang yang berada dalam krisis multidimensi, terutama dalam bidang ekonomi. Bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak dikarenakan mandulnya salah satu pasangan, dan menyelesaikan masalah dengan cara mengadopsi anak adalah solusi yang tepat, dengan demikian keinginan mempunyai anak terpenuhi.<sup>30</sup>

Kemudian skripsi yang berjudul *Pemikiran Muhammad Abduh Tentang Konsep ‘Adalah Dalam Poligami* oleh Ifadatun Nuroidah (2003), membahas tentang bagaimana Muhammad Abduh mengutarakan konsep adalah lebih hakiki. Keadilan yang ditegakan yang ditegakkan dalam berpoligami meliputi keadilan yang bersifat *Kuantitatif* dan *Kualitatif*. Sehingga kekhawatiran bahkan ketidakmampuan seseorang dapat berlaku adil terutama dalam poligami dijadikan sebagai alasan oleh Muhammad Abduh untuk memperketat praktik poligami.<sup>31</sup>

Berdasarkan penelusuran beberapa referensi di atas, penyusun belum menemukan suatu buku, skripsi atau kajian yang sama atau mendalam dengan tulisan dalam skripsi ini. Dalam literatur-literatur yang penyusun temukan kebanyakan dalam tulisan tersebut hanya membahas tentang studi tokoh dan penelitian lapangan tentang praktik poligami, sehingga kurang bisa menjawab

---

<sup>30</sup> Inin Nastain, *Istimbat Hukum Muhammad Abduh Dan Amina Wadud Muhsin Dalam Hal Mandul Sebagai Alsas Poligami*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

<sup>31</sup> Ifadatun Nuroidah, *Pemikiran Muhammad Abduh Tentang Konsep ‘Adalah Dalam Poligami*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

ragam wacana dan pertanyaan yang selalu berkembang dan bermunculan mengenai masalah yang akan diangkat penyusun.

Berangkat dari itu, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Kritik Feminisme Islam Dalam Pengembangan Aturan Poligami di Indonesia.” Penyusun berharap semoga dengan diadakannya penelitian ini dapat memberikan sebuah formulasi baru dalam kajian Hukum Islam yang dapat lebih mensejahterakan umat.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Perbaikan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemsyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola prilaku diantara kelompok dalam masyarakat.<sup>32</sup>

Dalam konteks Indonesia muncul KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai bentuk pembaharuan pemikiran dalam hukum Islam. Sebagai hukum yang merupakan persinggungan antara agama dan budaya kekinian KHI memberi bentuk pembaharuan yang khas. Di satu sisi ia berisi tentang hal-hal baru, dan di sisi lain ia tidak bisa meninggalkan produk-produk klasik.

Dalam Undang-Undang perkawinan, poligami merupakan pengecualian dari asas perkawinan yang monogami. Poligami merupakan pintu darurat yang hanya bisa ditempuh jika dipenuhi sejumlah syarat yang diatur dalam PP RI Nomor 9 Tahun 1975 pasal 41 BAB VIII . Dalam KHI

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1988), hlm. 89.

pasal 55 ayat (1) menyatakan: “beristri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.”

Kemudian syarat poligami dalam pasal 4 atau KHI pasal 57 : “Suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan pengadilan memberi izin apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Poligami dalam Islam idealnya disyaratkan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’<sup>33</sup>: 129 yang berbunyi:

ولن تستطعوا ان تعد لوا بين النساء ولو حرصتم<sup>33</sup>

Jika memperhatikan *hadis* Rasul yang melarang Ali berpoligami atau memadu Fatimah, dapat dipahami bahwa poligami cenderung menyakiti perempuan karena Rasul menyatakan bahwa “*sakitnya Fatimah sakitnya aku*”. Dengan demikian, dalam perkawinan secara poligami terdapat atau berdampak menyakitkan atau kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Dihubungkan dengan fenomena perempuan dalam poligami, maka nilai universal yang membawa kemajuan bagi perempuan adalah prinsip kesetaraan dan gender. Hal ini karena sepanjang sejarah manusia, perempuan selalu ditempatkan pada posisi yang tidak adil dalam hubungannya dengan laki-laki.

---

<sup>33</sup> An-Nisa’ (4): 129

Perbedaan gender (*gender differences*) sebenarnya tidak bermasalah ketika tidak menimbulkan ketidakadilan (*gender inequality*). Namun pada kenyataannya adalah lain, perbedaan gender yang disebabkan oleh perbedaan sex (*sex differences*) ternyata menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan.<sup>34</sup> Oleh karena itu untuk melakukan analisis dalam memahami ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan terlebih dahulu diperlukan adanya pemahaman atas perbedaan antara konsep jenis kelamin (*sex*) dan konsep gender.<sup>35</sup>

Kata Gender sendiri, secara etimologi sering diterjemahkan dengan alat kelamin<sup>36</sup>, secara terminologi gender diartikan sebagai perbedaan-perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Yang selanjutnya dipertegas lagi sebagai suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, tingkah laku, mentalitas, dan karesteristik emosional antara laki-laki dan perempuan.

Sedangkan kesetaraan adalah salah satu misi global dari gerakan ini yang berupaya mencari keadilan bagi kaum perempuan yang selalu mengalami ketertindasan, baik melalui tindak kekerasan maupun deskriminasi, yang mengakibatkan kaum perempuan masih saja sering

---

<sup>34</sup> Mansour Fakih, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 11-12

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 3-4.

<sup>36</sup> Kamus Lengkap Ingris-Indonesia Indonesia-Ingris, oleh S. Wojo Wasito dan Titi Wasito (Bandung: Hasta, 1980), hlm. 66.

menerima pengalaman pahit sebagai akibat dari pola struktural dan kultural yang mungkin masih menempatkan mereka dalam posisi subordinat. Adapun perkembangannya, pandangan tentang keadilan yang diinginkan itupun masih mengalami pergelutan pemikiran dengan adanya interpretasi yang berbeda antara satu dengan lainnya, meski secara umum perlakuan terhadap konsep keadilan yang digunakan hampir selalu bersifat relatif-kontekstual.

Dalam ilmu sosial, pembagian peran antara laki-laki dan perempuan di masyarakat tersebut dibahas dalam berbagai teori, dan secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, teori *nature* dan *nurture*.

Teori *nature* adalah pendapat yang menyatakan bahwa peran sosial antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Perbedaan biologis ini dijadikan dasar untuk menentukan peran sosial antara laki-laki dan perempuan di masyarakat<sup>37</sup>

Teori *nurture* adalah pendapat yang menyatakan bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan lebih ditentukan oleh faktor budaya. Teori ini berkesimpulan bahwa perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan tercipta melalui proses belajar dari lingkungan.

Teori *nurture* didukung juga oleh teori feminis. Seiring perkembangan zaman feminism melahirkan beberapa teori-teori feminis seperti teori feminis liberal, radikal, sosialis,<sup>38</sup> dan teori feminis lainnya. Pada periode berikutnya feminism juga muncul di dunia Islam. Feminisme Islam disini mempunyai

---

<sup>37</sup> Arief Budiman, *Pembagian Kerja Secara Sosial, Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm. 4.

<sup>38</sup> Ben Agger, *Teori Sosial Kritis*, alih bahasa oleh Nurhaidi, cet ke. Ke-3 Juni 2006, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006), hlm. 214.

tiga karakteristik, yaitu; *pertama* memiliki kesadaran gender dan memperjuangkan penghapusan ketidakadilan gender. *Kedua*, Beragama Islam yang mempersoalkan ajaran Islam baik secara normative maupun histories. *Ketiga*, Feminis Islam tidak harus perempuan, tetapi juga laki-laki seperti Asghar Ali Engineer.<sup>39</sup> Feminisme Islam juga mempunyai nilai lebih yang berbeda dengan teori feminism lainnya. Dialog yang intensif antara prinsip-prinsip keadilan dan kesederajatan yang ada dalam teks-teks keagamaan—seperti Al Qur'an dan Hadis serta tradisi keagamaan—dengan realitas perlakuan terhadap perempuan yang ada atau hidup dalam masyarakat muslim menjadi bagian dari nilai lebih tersebut.<sup>40</sup> Dalam kontek ini penyusun mencoba untuk lebih mengkerucutkan pengertian feminism sebagai kesadaran akan posisi perempuan yang rendah dalam masyarakat, dan keinginan untuk memperbaiki atau mengubah keadaan tersebut.<sup>41</sup>

Berangkat dari teori di atas, kaum feminis sepakat bahwa seks dan gender adalah berbeda. Seks/jenis kelamin dapat diartikan bawaan dari lahir yang natural, sedangkan gender lebih pada pola konstruksi sosial sebagaimana yang telah penyusun jelaskan di atas. Melalui analisis gender bisa banyak ditemukan berbagai manifestasi ketidak adilan terhadap perempuan<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Psstaka Pelajar, 1997), hlm. 55.

<sup>40</sup> Mansour Fakih dkk, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 202.

<sup>41</sup> Ratna Saptari, *Perempuan Kerja Dan Perubahan Sosial*, hlm. 47.

<sup>42</sup> Mansour Fakih dkk, *Membincang Feminisme*, hlm. 12.

diantaranya adalah marginalisasi, subordinasi, pelabelan negative (*stereotype*), kekerasan (*violence*), dan beban kerja yang berlebihan (*double burden*).

Dalam penelitian ini, teori *nurture* dan analisis gender merupakan teori yang tepat. UUP no.1 tahun 1974 dan KHI yang menjadi rujukan dalam aturan praktek poligami yang juga termasuk konstruk sosial, mesti dikritisi kembali dengan memberikan rekomendasi baru dari berbagai pemikiran Feminisme Islam guna pengembangan aturan hukum poligami di Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

Suatu kegiatan ilmiah agar lebih terarah dan rasional memerlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, sebab metode berfungsi sebagai cara mengerjakan hasil yang maksimal dan memuaskan.<sup>43</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang bersumber melalui penulusuran buku-buku, jurnal, maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah poligami yang akan diteliti dalam skripsi ini.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif*, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Setelah data terkumpul, dideskripsikan dulu seputar poligami secara umum, kemudian dilanjutkan pokok pembahasan

---

<sup>43</sup> Anton Backer, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

masalah tentang permasalahan praktik poligami di Indonesia. Selanjutnya dari pembahasan tersebut dikaji dan dianalisis tentang relevansinya dewasa ini terhadap keadilan dan kemashlahatan umat.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang ditempuh dalam Penelitian ini adalah:

- a. *Pendekatan normatif dan yuridis*, yaitu pendekatan masalah dengan mendasarkan pada ketentuan nas berupa Al-Qur'an dan Al Hadis/kaidah-kaidah fiqh yang kemudian mendasarkan pada hukum positif atau Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. *Pendekaan kritis*, yaitu penelitian mengenai dasar dan batas pemikiran atau mengenai syarat-syarat kesahihan pemikiran tertentu<sup>44</sup>, terhadap budaya *patriarki* yang mewarnai aturan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI.

### 4. Pengumpulan Data

Ada 2 sumber data yang digunakan, yaitu:

- a. *Sumber primer*, yaitu data pokok seperti UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. *Sumber sekunder*, yaitu berupa ensiklopedia, karya ilmiah, jurnal, surat kabar, majalah, internet, dan buku-buku terkait dengan pembahasan membela perempuan dan feminism.

---

<sup>44</sup> Johan Hendrik Meuleman, Kata Pengantar, dalam Moh. Arkoun, *Nalar Islami*, (Jakarta: INIS,1993), hlm. 6.

## 5. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul akan digunakan metode sebagai berikut:

*Induktif*, yaitu suatu metode penalaran yang dimulai dari data yang bersifat khusus kemudian dibentuk suatu kesimpulan yang bersifat umum, metode ini akan dipergunakan dalam menguraikan pandangan dari sikap Feminisme Islam terhadap aturan poligami di Indonesia dan aturan tersebut disinergikan dengan pengembangan aturan poligami di Indonesia.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini terbagi menjadi beberapa sistematika pembahasan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam penyusunan skripsi ini serta mempermudah para pembaca untuk mengkonsumsi isi skripsi ini. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok atau rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua berisi mengenai tinjauan umum tentang poligami. Bab ini berbicara seputar masalah poligami secara menyeluruh. Dalam bab ini terbagi menjadi beberapa sub yaitunya, pengertian poligami secara umum, landasan teologis poligami dalam Islam, asbabun nuzul ayat poligami, sejarah poligami dalam Islam.

Bab ketiga berisi tentang telaah poligami dan Feminisme Islam lebih mendalam, sebagai step awal untuk memahami pergelutan antara poligami dan Feminisme Islam tersebut. Terdiri dari bab-bab diantaranya: sejarah poligami di Indonesia, aturan tentang poligami dalam sistem hukum Indonesia, Feminisme Islam di Indonesia, pemikiran Feminisme Islam tentang aturan poligami di Indonesia.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap kritik Feminisme Islam terhadap aturan poligami di Indonesia dan relevansi dari kritik Feminisme Islam dalam pengembangan aturan poligami di Indonesia.

Terakhir, penyusun akan menutup bahasan pada bab kelima, yang merupakan titik puncak dari penyusunan skripsi ini, isinya adalah kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan adalah rangkuman-rangkuman dari permasalahan yang telah dibahas, kebanyakan rangkuman ini berasal dari bab sebelumnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berangkat dari pembahasan yang telah penyusun deskripsikan di atas, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Pandangan dan kritik feminis Islam yang berkaitan dengan aturan poligami di Indonesia, terutama pada isi ayat dalam UU Perkawinan No. 1/1974 adalah:
  - a. Masalah kewajiban istri yang diberikan Undang-Undang sebagai alasan untuk poligami, menurut kacamata feminis Islam seharusnya kewajiban yang terkait dengan pembagian kerja di wilayah domestik atau publik menjadi tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara bahu-membahu, sehingga keadilan dan kesetaraan dalam keluarga dapat terwujud.
  - b. Untuk mewujudkan hukum yang adil dan memenuhi konsep kesetaraan, sudah saatnya Undang-Undang meninjau kembali semua aturan poligami tersebut berdasarkan perspektif perempuan juga. Karena selama ini feminis Islam melihat, aturan tersebut dibuat masih cenderung berdasarkan pengalaman dan perspektif laki-laki saja.
  - c. Dalam Undang-Undang seharusnya ditekankan, bahwa faktor regenerasi dan seksualitas bukan satu-satunya tujuan dari perkawinan, melainkan ada hal lain yang lebih utama, yaitu merawat cinta kasih.

- d. Dalam aturan poligami, Undang-Undang sehendaknya menempatkan redaksi “pemeriksaan kesehatan/medis”, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin poligami secara proporsional.
  - e. Terkait dengan kepastian dan jaminan hukum terhadap perempuan, Undang-Undang harus menegaskan tentang persetujuan dan penolakan istri secara mutlak, yang selama ini tidak ditegaskan Undang-Undang.<sup>1</sup>
  - f. Kemudian, untuk pengembangan aturan hukum poligami di Indonesia, selayaknya juga didasarkan pada pertimbangan perempuan dalam keluarga, dan bukan dengan pertimbangan politik semata. Semuanya itu harus dilakukan secara komperhensif dengan melibatkan suara, pengalaman, pemikiran perempuan dan anak yang akan langsung merasakan dampak poligami. Agar kepentingan sepihak (suami) tidak lagi mengorbankan kepentingan keluarga.
2. Jika dilihat dari syarat-syarat poligami yang tertuang dalam peraturan UU terdapat poin yang menyiratkan, bahwa istri dituntut untuk dapat melakukan pelayanan secara “sempurna”. Cacat badan, penyakit berat serta terganggunya fungsi reproduksi telah berakibat perempuan tidak layak dijadikan sebagai istri. Rumusan-rumusan syarat poligami, terutama keuzuran biologis istri untuk menjalani fungsi reproduksi, telah dijadikan alat bagi suami untuk menikah lagi. Kondisi dalam kekurangan tersebut, tidak hanya menjadi kekecewaan suami, tetapi juga kekecewaan istri, maka tidak logis rasanya kondisi tersebut diselesaikan dengan cara

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 5 dalam UUP No 1 Tahun 1974 ayat (2)

poligami. Rumusan tersebut membuktikan bahwa aturan dalam UU poligami sekarang, belum relevan dan bertentangan dengan konsep merawat cinta kasih antara suami dan istri dalam keluarga. Sesungguhnya bentuk keluarga ideal (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), adalah kesediaan dua belah pihak untuk menghargai, menghormati, dan menerima kelebihan sekaligus kekurangan masing-masing.

## **B. Saran- Saran**

Sebagai saran penyusun, berkenaan dengan selesainya penyusunan skripsi tentang “Kritik Feminisme Islam Dalam Pengembangan Aturan Poligami di Indonesia ” ini, di antaranya adalah:

1. Hasil dari tulisan wacana kesetaraan yang diangkat melalui pandangan feminis Islam ini, melahirkan berbagai kegelisahan baru dari penyusun tentang *in put* dan *out put* suatu pernikahan dalam paham yang *pure* kesetaraan. Anggapan yang awalnya meyakinkan penyusun untuk bisa menerima kalusul tersebut di wilayah methodologis, sekarang tidak lagi meyakinkan penyusun dengan terwujudnya pencapaian keluarga yang ideal di wilayah praksis. Hal ini mungkin karena keterbatasan teori dan pengetahuan (isu gender) penyusun untuk menganalisa lebih jauh bentuk pernikahan ini, yang semuanya mutlak setara antara laki-laki dan perempuan. Agar tulisan lebih sempurna, masih dibutuhkan penelitian dalam bentuk lapangan (*field research*) yang lebih faktual lagi, tentang kehidupan rumah tangga dengan konsep kesetaraan. Apakah asumsi “keadilan” dalam rumah tangga tanpa permasalahan dan tujuan *sakinah*,

*mawaddah, wa rahmah* benar-benar bisa menjamin dan dapat diimplementasikan sesuai teori dan kritik yang ada.

2. Begitu juga dengan poligami, walaupun telah banyak referensi yang menawarkan banyak hal tentang poligami, namun selalu saja ada celah yang membuatnya patut dan hangat untuk dibicarakan kembali. Oleh karena itu, semoga dengan adanya pemahaman baru tentang poligami di atas, dapat memberi sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan kepada pihak-pihak yang saat ini tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Terapan Bidang Perkawinan, sehingga dapat menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat
3. Karya ini merupakan usaha maksimal dari penyusun. Tetapi sebagai manusia tentunya mempunyai kekurangan dan karya ini jauh dari kesempurnaan. Untuk perbaikan karya penyusun berikutnya, kritik, saran, pikiran dan masukan dari pembaca sangat dinantikan. Dengan dorongan rasa hormat, simpati dan cinta terhadap perempuan, tulisan ini dapat terselesaikan. Sekiranya, rasa letih yang menguras tenaga dan pikiran selama proses penggerjaan karya ini terobati saat bapak, ibu, saudara, saudari mengkonsumsi tulisan ini. Sebagai kedulian penyusun terhadap ilmu pengetahuan, semoga karya kecil ini dapat menjadi inspirasi kecil untuk menciptakan karya besar. Semoga dapat bermanfaat. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an

Ali Ash Shobuni, Muhammad, *Ikhtisar Ulumul Qur'an Praktis*, alih Bahasa Muhammad Qodirun Nur, Jakarta: Pustaka Amani, t.t.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Asy-Syifa, 1998.

Rida, Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Mesir; Dar al-Manar, t.t.

### Hadis/Syarah Hadis/Illu Hadis

Anas, Malik Ibn, *al-Muwatta'*, "29. Kitab at-Talaq", "29. Bab Jami'u at-Talaq", edisi M. F. Abd al-Baqi (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t,t,), II: 586

al-Qawzini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid ar-Raba'i, *Sunan Ibn Majah*, "9. Kitab an-Nikah", "40. Bab ar-Rajulu Yuslimu wa 'Indahu Aksaru min Arba'I Niswatin", edisi M.F. Abd al-Baqi (Semarang: Toha Putra, t,t,), I: 628

### Kelompok Fikih/ Ushul Fikih

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Al-Asymawi, Muhammad Said, *Nalar Kritis Syari'ah*, alih bahasa oleh Luthfi Thomafi, Yogyakarta: LKIS, 2004.

Amal, Taufik Adnan, *Islam Dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan, 1994.

An Na'im, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi syariah: Menuju Metode Pembaharuan yang Memadai*, Yogyakarta: LKIS, 1994.

Aziz, Erwati dkk, *Relasi Jender Dalam Islam*, Semarang: PSW STAIN Surakarta Press, 2002.

Basyir , Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Chodjim, A, Benarkah Poligami Dibenarkan dalam Islam, *Paras: Bacaan Utama Wanita Islam*, No.41, Th. IV Feb 2007.

Dewantoro, Hajar, dan Asmawi, *Rekonstruksi Fiqih Perempuan Dalam peradaban Masyarakat Modern*, Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII, 1996.

- Esposito, John L, *Women in Muslim Family Law*, New York: Syracuse University, 1982.
- Faiz, Ahmad, *Cita Keluarga Islam*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Hadiz, Liza, *Perempuan Dalam Wacana Politik Orde Baru*, Jakarta: LP3ES, t.t.
- Maftuhin, Ahmad dkk., "Sejarah Poligami di Indonesia," *makalah disampaikan pada diskusi mata kuliah Perbandingan Hukum Keluarga Muslim*, Jurusan Al Ahwal Asy Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 20 November 2009.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, Dialog fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan-Bintang, 1974.
- Munawwar, Budi, Rachman dkk, *Rekonstruksi Fiqih Perempuan*, Yogyakarta: Ababil, 1996.
- Rahman, Abdur, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta; PT Rineka Cipta, 1992
- Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan Dalam Hukum Islam & Undang-Undang, Perspektif Fiqh Munakahat & Undang-Undang no. 1 tahun 1974 Tentang Poligami dan Problematikanya*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa: Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: eLSAQ, 2004.
- Shihab, Quraish, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Jakarta : Lentera Hati, 2005.
- , *Tafsir Al Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Qur'an*, cet ke-2, Jakarta: Lentera Hati, 1996.
- Sumartana, Th., *Tuhan dan Agama Dalam Pergulatan Batin Kartini* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993.
- Supardi, Mursalim, *Menolak Poligami, Studi Tentang Undang-Undang perkawinan Dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Syafe'i , Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-2, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

- Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Qardhawi, Yusuf, *Ruang Lingkup Aktifitas Wanita Muslimah*, alih bahasa M. Suri Sudahri, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.
- Wahyudi , Yudian, *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika (Membaca Islam Dari Kanada dan Amerika)*, cet. ke-3, Yogyakarta: Nawesea, 2006.
- Yanggo, T Chuzaimah dan Hafidz Ansari AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jilid II, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.
- Zuhdi, Masyfuq, *Pengantar Ulumul Qur'an*, Surabaya: Bina Ilmu, 1990.

### **Hukum dan Undang-Undang**

- A. Mas'adi, Gufron, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Dapartemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam, 1999.
- Sitohang, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet ke-1, Jakarta: Kudamas Intra Asia, 1989
- Sumiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti, t.t.
- Syamsiatun, Siti, dan Alimatul Qitbiyah (ed.), *Amandemen Undang Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006.

### **Buku Umum**

- Abdun Nasir, Mohammad, dkk, *Menolak Subordinasi, Menyeimbangkan Relasi: Beberapa catatan Reflektif Seputar Islam Dan gender*, Mataram: PSW IAIN Mataram, 2007.
- Agger, Ben, *Teori Social Kritis*, alih bahasa oleh Nurhaidi, cet ke. Ke-3 Juni 2006, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006
- Arivia, Gadis, *Feminisme Sebuah Kata Hati*, Jakarta: Gramedia, 2006.

- As Siba'iy, Mustafa, *Wanita Diantara Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, alih bahasa Khadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Baso, Zohra Andi, *Langkah perempuan*, Makassar: Yayasan Lembaga Konsumen, 2000.
- Budiman, Arief, *Pembagian Kerja Secara Sosial, Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita Dalam Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981.
- Djannah, Fathul, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Engineer, Ashgar Ali, *Pembebasan Perempuan*, alih bahasa oleh Agus Nuryanto, cet ke. 2, Yogyakarta: LKIS, 2007.
- Engineer, Ashgar Ali, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA 7 CUSO, 1994.
- Fakih, Mansour, *Analisis gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Insist Press, 2008.
- , *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Ghafur, Wahyono Abdul, *Gender dan Islam*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Hakeem, Ali Hosein, *Membela Perempuan Menakar Feminisme Dengan Nalar Agama*, alih bahasa: A. H. Jemala, Jakarta: Al Huda, 2005.
- Hikmatulloh, *Konsep Poligami dalam Islam, Studi Aas Pemikiran Sayyid Qutb*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Ilyas, Hamim, *Perempuan Tertindas, Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Ilyas, Yunahar, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Psstaka Pelajar, 1997.
- , *Kesetaraan Gender Dalam Al Quran*, Yogyakarta: LABDA PRESS, 2006.
- Irianto, Sulistyowati, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

- Ismail, Nurjannah, *Perempuan Dalam Pasungan, Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Jawad, Haufa, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Fajr Pustaka Baru, 2002.
- Kartika, Iis, *Poligami Dalam Pandangan Amina Wadud Muhsin Dan Wahbah Az-Zhaili*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Kuntowijoyo, *Arah Pengembangan Organisasi Wanita Islam Indonesia: kemungkinan-kemungkinan*, Jakarta: INIS, 1993.
- Moghissi, Heideh, *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*, alih bahasa oleh M. Maufur, Yogyakarta: LKIS, 2005.
- Mulia, Siti Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan jender, Solidaritas Perempuan, The Asia Foundaion, 1999.
- , dan Anik Farida, *Poligami: Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan*, Yogyakarta: Kibar Press, 2007.
- Muthaliin, Achmad, *Bias Gender Dalam pendidikan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001
- Nastain, Inin, *Istimbah Hukum Muhammad Abduh Dan Amina Wadud Muhsin Dalam Hal Mandul Sebagai Aasan Poligami*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.
- Nasution, Khoiruddin, dkk, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Islam*, Yogyakarta: Suka-Press, 2007.
- , *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Tazaffa, 2007.
- , *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nurastuti, Wiji, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Ardana Media, 2006.
- Nuroidah, Ifadatun, *Pemikiran Muhammad Abduh Tentang Konsep 'Adalah Dalam Poligami*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Ramhmaniyah, Innayah (ed.), Menyoal Keadilan Dalam Poligami, hlm. 84-85. Lebih lanjut lihat Syafiq Hasyim, *Poligami dan Keadilan Kualitatif*, Jakarta: P3M, 1999.

Saptari, Ratna, *Perempuan Kerja Dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempua*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1997.

Setiati, *Hitam Putih Poligami: Menelaah Perkawinan Poligami Sebagai sebuah Fenomena*, Jakarta: Cisera Publishing, 2007.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1988.

Wardatun, Atun, *Menolak subordinasi, Menyeimbangkan Relasi: Beberapa Catatan Reflektif Seputar Islam Dan Gender*, Yogyakarta: PSW IAIN Mataram, 2007.

### **Kamus, Ensiklopedi, Jurnal, dan lain-lain**

CD ROM Mausu'ah al-Hadis asy-Syarif al-Kutubu at-Tis'ah.

Ensiklopedi Hukum Islam, oleh Sirojuddin Ar, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990

Jurnal Musawa, Vol. 1 maret 2002.

Jurnal Musawa, Vol. 5 No. 4 Oktober 2007

Jurnal Musawa, Vol. 6 No. 1 Januari 2008.

Jurnal Penelitian Agama, vol VIII, no. 1 Januari-April 2004.

Kamus Besar Indonesia, edisi ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1994

Kamus Lengkap Ingris-Indonesia Indonesia-Ingris, oleh S. Wojo Wasito dan Titi Wasito (Bandung: Hasta, 1980.

Khoiruddin Nasution, *Draft Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya Dalam Butir-Butir UU*, Jurnal Unisia, No.48 Th. XXVI Februari 2003.

Majalah Suara Hidayatullah, edisi 10/th. VII/Februari 1996.

## LAMPIRAN I

### TERJEMAHAN

No	Hlm	Ftn	Terjemahan
1.	2	6	<b>BAB I</b> <i>Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat anjaya.</i>
2	3	7	<i>Peliharalah empat orang di antara mereka dan bebaskanlah (ceraikanlah) yang lainnya</i>
3	8	24	<i>Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.</i>
4	25	6	<b>BAB II</b> <i>Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat anjaya.</i>
5	27	10	<i>Peliharalah empat orang di antara mereka dan bebaskanlah (ceraikanlah) yang lainnya</i>
6	27	11	<i>Dia (Haris bin Qays) berkata; "Aku memeluk Islam sedangkan aku memiliki delapan orang istri, maka aku mengadukan hal ini kepada Nabi SAW. Beliau lalu bersabda: "Pilihlah empat saja dari mereka"</i>
7	30	16	<i>Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu, janganlah kamu terlalu</i>

			<i>cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.</i>
8	56	29	<b>BAB III</b> <i>Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.</i>
9	57	31	<i>Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.</i>
10	75	50	<i>Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.</i>
	75	51	<i>Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.</i>
	81	3	<b>BAB IV</b> <i>Dunia itu adalah sebuah kesenangan, namun sebaik-baik kesenangan adalah wanita shalihah.</i>

	82	4	<i>Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan , Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.</i>
	101	21	<i>Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya .</i>

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI TOKOH

#### **Asghar Ali Engineer**

Adalah seorang feminis Muslim dari India, lahir pada tanggal 10 Maret 1940. Menguasai beberapa bahasa asing, seperti Inggris, Urdu, Arab, Persi, Gujarat, Hindu, dan Marathi. Beliau menulis sejumlah tulisan, baik dalam bentuk buku maupun artikel di bidang teologi Islam, hukum Islam (*jurisprudence*), sejarah, dan filsafat Islam. meskipun secara formal ia lulus Teknik Sipil. Ia telah mengarang 38 buku Islam, problem Muslim, Hak-hak perempuan Muslim, Komunal dan problem etnik di India dan Asia Selatan. Di antara buku penting dari Asghar adalah *The Rights of Women in Islam, Origin and Development of Islam, Islam and Muslims-Critical Perspective, The Bohras, Islam and Its Relevance to Our Age, Communalism and Communal Violence in India, Ethnic Problem in South Asia*. Ia juga menerbitkan beberapa artikel hasil risetnya i surat kabar terkemuka di India seperti: Times of India, Indian Express, The Hindu, Daily, Telegraph, dan lain-lain. Beliau juga mengajar di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, swiss, Thailand, Malaysia, Indonesia, Sri Langka, Pakistan, Yaman, Mesir, Hongkong dan lain-lain. Memperoleh gelar kehormatan D. Lit. dari Universitas Calcuta pada tahun 1993 atas pekerjaan dan publikasi di Communal Harmony and Inter Religius Understanding. Jabatan yang pernah dipegangnya, antara lain: Wakil Presiden pada People's Union for Civil Liberties; Pemimpin Rikas Adhyayan Kendra (Centre for Development Studies); Pimpinan EKTA (Committee for Communal Harmony), Mantan Dewan Eksekutif Universitas Jawaharlal Nehru, Delhi; Sekretaris Umum pada Central Board of Dawoodi Bohra Community dan Convenor Asian Muslim's Action Network (AMAN) Direktur Pusat Studi Islam Bombay, seorang ilmuan dan ahli teologi yang mempunyai reputasi internasional dan memperoleh beberapa penghargaan internasional. Ia memperoleh National Communal Harmony Award atas kerja kerasnya di Communal Harmony oleh National Foundation for Communal Harmony, Menteri Dalam Negeri India. Memperoleh penghargaan antar agama "Harmony Award" oleh New Leaders, Committee, Chennai.

#### **Inayah Rohmaniyah**

Cucu dari pendiri Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah Kebarongan Banyumas ini, adalah lulusan dari Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang saat ini mengajar orientalisme, oksidentalisme tafsir dan sosiologi gender di almamaternya. Dia menyelesaikan program Master dalam bidang filsafat di UGM pada tahun 2001, dan program Master yang kedua dalam bidang Religius Studies di Arizona State University, USA (2006), dengan beasiswa *fulbright*, dan mendapatkan penghargaan sebagai An Outstanding MA Student. Saat ini ia sedang mengambil program S3 internasional dalam bidang Studi Agama di Indonesia Consortium for Religius Studies (ICRS). Penelitian-penelitiannya fokus kepada tema perempuan dan isu gender, terutama dalam

gerakan Fundamentalisme Islam di Indonesia. Selain aktif di PSW, ia juga menjadi penasehat Ikatan Alumni Pesantren dan Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia di Fakultasnya. Ia saat ini menjadi Specialist Technical Assistance untuk pelatihan LAPIS-ELOIS (Australian Founding Agencies) dan fasilitator untuk pelatihan gender dan pembelajaran inklusif gender. Dia pernah mengikuti program beasiswa perempuan di McGill University, Montreal, Canada selama tiga bulan (1999).

Diantara karya tulis yang diterbitkan belum lama ini adalah: “Meninjau Ulang Perempuan dan Spritualitas” (Jurnal Musawa: 2008); Text, Method, and Woman: Fazlur Rahman’s and Sayyid Qutb’s Perspective (Jurnal Esensia: 2008); Revisiting the Influence of Religion and Culture on the Issue of Woman and Poligamy in Indonesia Legislation (buku terbitan CISFOM Yogyakarta: 2008); Muslim Fundamentalist Perspective on the Qur'an and its interpretation (Jurnal Studi Qur'an dan Hadis: 2007); Islam Anti Perdagangan Perempuan (Suara 'Aisyiyah: 2008); the Qur'an and its Interpretation in Muslim Fundamentalist's Perspective (Jurnal Studi Qur'an dan Hadis: 2007); Ketaatan Istri pada Suami (Buku terbitan PSW: 2004); dan publikasi lainnya. Dia juga pernah mempertasikan tulisannya di berbagai konferensi dan seminar, diantaranya “Woman under Muslim Fundamentalist Movement in Indonesia”, dalam Konferensi Internasional tentang Fundamentalisme, di OHIO State University, USA: 2005); “Poligamy in Indonesia State Regulation”, pada Konferensi Tahunan Mahasiswa Pasca Sarjana Bidang Perempuan di Pennsylvania State University, USA: 2005); Woman Issues in Indonesia, dalam Konferensi Mahasiswa Pasca Sarjana di Arizona State University, USA: 2006); “Negotiating Women’s Status and Space under Fundamentalist Order”, dalam Konverensi Internasional tentang Towards and inclusif democratic Indonesian Society (Europe-Asia Interdisciplinary Research Unit, 2008); “Women Resistance from within Fundamentalist Order”, pada workshop nasional tentang “Gender dan Keadilan Sosial di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan”, UGM (2008); dan lainnya.

### **Siti Musdah Mulia**

Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A., APU, lahir 3 Maret 1958 di Bone, Sulawesi Selatan. Ia merupakan anak pertama dari 6 (enam) bersaudara, dari pasangan Mustamin Abdul Fatah dan Buaidah Achmad serta istri dari Ahmad Thib Raya, Guru Besar Pascasarjana UIN Jakarta. Mereka dikaruniai tiga orang anak, dua putra dan satu putri, yaitu Albar, Farid dan Dica.

Musdah lahir dan dibesarkan dari lingkungan dengan tradisi Islam yang taat dan ketat. Ia adalah cucu seorang ulama dari kalangan NU. Ketika menggambarkan masa kanak-kanaknya, ia bercerita bahwa ia tidak boleh tertawa terbahak-bahak. Orang tuanya tidak mengijinkannya bersahabat dengan non-muslim. Kalau ia tetap melakukannya, mereka memerintahkan ia untuk segera mandi. Namun setelah dewasa, ia pernah melancong ke negara-negara Muslim lainnya dan menyadari bahwa Islam memiliki banyak wajah. Kemudian ia berkata: “Ini membuka mata saya. Sebagian yang diajarkan kakek dan ulama memang benar tetapi lainnya adalah mitologi.

Musdah memulai pendidikan formalnya dari SD di Surabaya (tamat 1969), kemudian ia melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah di Pondok Pesantren As'adiyah, Sengkang, Sulawesi Selatan. Pondok As'adiyah Sengkang termasuk salah satu pondok pesantren terkemuka di Sulawesi Selatan sejak sebelum kemerdekaan. Setelah tamat di pesantren Sengkang pada tahun 1973, Musdah melanjutkan pendidikannya ke SMA Perguruan Islam Datumuseng, Makassar. Sebagai perguruan Islam, sebagian besar pelajar puteri memakai kerudung. Dalam masa SMA ini, Musdah mulai menunjukkan dirinya sebagai aktivis. Musdah bergabung dalam organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII).

Musdah menamatkan SMA-nya pada tahun 1974, kemudian ia melanjutkan pendidikannya dengan masuk kuliah di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Di universitas tersebut, ia mengambil jurusan Dakwah di Fakultas Ushuluddin dan berhasil menyelesaikan program Sarjana Muda-nya pada tahun 1980. Setelah itu, ia melanjutkan kuliahnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin, Makasar untuk mengambil program Strata Satu (S1) di jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Arab, dan ia berhasil menyelesaikannya pada tahun 1982.

Untuk melanjutkan pendidikannya ke program S2, ia memutuskan "hijrah" ke Jakarta, dan masuk di IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ia mengambil konsentrasi di bidang Sejarah Pemikiran Islam dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 1992. Kemudian, ia meneruskan jenjang pendidikannya ke program S3 pada universitas yang sama (UIN Syahid Jakarta). Ia mengambil konsentrasi di bidang Pemikiran Politik Islam, dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 1997 dengan disertasi yang berjudul "Negara Islam: Pemikiran Politik Husein Haikal", dan sebelumnya melakukan penelitian disertasi di Kairo, Mesir. dan telah diterbitkan oleh Paramadina pada tahun 2001.

Setelah mengikuti pendidikan-pendidikan formal yang disebut di atas, Musdah juga mengikuti sejumlah pendidikan non-formal, seperti: Kursus singkat *Democracy and Civil Society* di Melbourne, Australia (1998); Kursus singkat mengenai Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) di Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000); Kursus singkat mengenai Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi (International Visiator Program) di Amerika Serikat (2000); Kursus singkat mengenai Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat (2001); Kursus singkat mengenai Pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia (2001); Kursus singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan Perempuan Perempuan di *Bangladesh Institute Of Administration and Management* (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002).

Dengan bekal dari pendidikan formal dan pendidikan non-formal berupa berbagai kursus singkat di luar negeri itu, Musdah "terlahir" menjadi seorang feminis Muslim atau muslimah reformis yang berjuang untuk menegakkan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, pluralisme, dan demokrasi. Dan mengenai pandangan-pandangan ke-Islam-annya, sebagaimana diakui oleh Musdah, mulai "tercerahkan" ketika memasuki pendidikan jenjang S2 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan berkenalan dengan pemikiran-pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution.

## **Mansour Fakih**

Mansour Fakih dilahirkan di Bojonegoro, Jawa Timur, pada tanggal 10 Oktober 1953. Nama Mansour Fakih tentu tidak asing lagi bagi para aktivis gerakan sosial di Indonesia, bahkan di tingkat internasional. Terakhir, ia dipercaya menjadi anggota Komite Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Mansour kemudian dipilih sebagai anggota *Helsinki Process*, suatu forum tingkat internasional yang diprakarsai oleh Kementerian Luar Negeri Finlandia, beberapa negara Selatan dan organisasi non pemerintah (ORNOP) Internasional, untuk mengupayakan jalan keluar masalah globalisasi. Di *Helsinki Process*, wakil dari Asia hanya ada dua orang, dan salah satunya Mansour Fakih dari Indonesia.

Perjalanan intelektual Mansour Fakih dimulai ketika ia kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta, Fakultas Ushuluddin di awal tahun 70-an. Lulus dari IAIN, Kemudian ia melanjutkan ke University of Massachusetts, Amherst, Amerika Serikat, di bidang pendidikan, tahun 1994. Ia pernah menjadi country representative untuk Oxfam UK di Indonesia dan terpilih menjadi anggota Komnas HAM dua tahun lalu. Tulisannya bertebaran di berbagai jurnal dan buku tentang agenda reformasi sosial, seperti globalisasi, reformasi pertanahan, pendidikan dan gender. Dua bukunya terakhir adalah *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik* (2002) yang merupakan refleksi tentang Gramsci, Marx, Foucault dan Freire, serta *Bebas dari Neoliberalisme* (2003).

Karyanya yang paling monumental adalah memperkenalkan pendekatan dan analisis jender secara lebih holistik dan mendalam, khususnya di kalangan para aktivis organisasi nonpemerintah di Indonesia. "Gerakan perempuan berutang kepadanya. Beberapa karya lain adalah, "Panduan Pendidikan Politik Untuk Rakyat," lalu ada buku "Pergolakan Ideologi LSM Indonesia: Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial," kemudian, "Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial," yang disempurnakan dengan judul baru, "Analisis Gender dan Transformasi Sosial." Selebihnya, buku yang tak kalah menarik berjudul, "Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan Untuk Membangun Hak Asasi Manusia," juga ditulisnya. Fakih juga secara serius membuat catatan, "World Reports 2000: Events of 1999, Human Rights Watch," sewaktu aktif di Komnas HAM. Sedang beberapa buku kecil yang sampai ke pembaca adalah, "Landreform di Pedesaan," dan "Pendidikan Popular."

### **LAMPIRAN III**

### **CURRICULUM VITAE**

Nama : Ashabul Fadhli

NIM : 06350007

TTL : Bukittinggi, 29 Oktober 1987

Alamat Asal : Jl. Jendral Sudirman Jambu Air 35.C Bukittinggi

Alamat Jogja : Jl. Bimasakti Gang Rambutan 21B Sapan, Yogyakarta

Nama Ayah : Mussagita. BA

Nama Ibu : Dra. Nurmi. Z

Alamat : Jl. Jendral Sudirman Jambu Air 35.C Bukittinggi

#### **A. Pendidikan Formal :**

- a. SDN Jam'iyyatul Hujjaj Bukittinggi pada tahun 1996-2000
- b. MTSN Model 1 Bukittinggi pada tahun 2000-2003
- c. MAKN Koto Baru Padang Panjang pada tahun 2003-2006
- d. UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2006 sampai sekarang.

#### **B. Pendidikan Non Formal**

- a. Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fak. Syari'ah.
- b. Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cab. Sleman.
- c. Ikatan Mahasiswa Minang UIN Sunan Kalijaga (IMAMI UIN-SUKA).
- d. Jaringan Alumni MAN-MAKN Koto Baru Padang Panjang di Yogyakarta (JAMAYYKA).